

Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan

Juliati Aryani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
liyaaryanii@gmail.com

Sudirman Suparmin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sudirmzfakh@gmail.com

Yenni Samri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstract

So far many people have assumed that debt is the only way to start a business, so assessing the normal rate for debt which is mediocre, in other words this mindset will make the person live accustomed to debt without regard to the long-term impact long due to debt interest. Therefore, the existence of the community without usury (MTR) in the city of Medan has the aim to change the information and mindset of the people to no longer owe and free from the bondage of interest/usury. This study aims to address the issue of how to understand interest/usury according to the MTR community and want to find out what strategies MTR uses to socialize the anti-usury movement. This research is a qualitative study using field research methods in the MTR community. The data source used is the primary data obtained from the interview and documentation process. The results of this study are: first, according to the MTR community, usury is taking additional assets that are oppressive. Riba is an act that violates the commands of Allah SWT which at this time many people practice it. This usury practice is inseparable from the lack of public knowledge about usury and interest law. Second, there are several strategies used to socialize the anti-usury movement, namely programs that include consultation, assistance and study.

Keywords: MTR Community, Usury, and Interest.

Abstrak

Selama ini banyak orang beranggapan bahwa berhutang adalah satu-satunya cara untuk memulai usaha, sehingga menilai lumrah untuk berhutang yang merupakan hal yang biasa-biasa saja, dengan kata lain pola pikir seperti ini akan menjadikan pribadi tersebut hidup dengan terbiasa berhutang tanpa mempedulikan dampak jangka panjang akibat bunga hutang. Oleh karena itu, adanya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan memiliki tujuan untuk mengubah informasi dan pola pikir masyarakat untuk tidak lagi berhutang dan bebas dari jeratan bunga/riba. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana pemahaman bunga/riba menurut komunitas MTR serta ingin mengetahui strategi apa yang digunakan MTR dalam mensosialisasikan gerakan anti riba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan

metode *field research* terhadap komunitas MTR. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, menurut komunitas MTR riba adalah pengambilan tambahan pada harta pokok yang sifatnya menzalimi. Riba merupakan perbuatan melanggar perintah Allah SWT yang pada saat ini banyak orang yang mempraktikannya. Praktik riba ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum riba dan bunga. *Kedua*, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mensosialisasikan gerakan anti riba, yaitu program yang meliputi konsultasi, pendampingan dan pengajian.

Kata kunci: Komunitas MTR, Riba, dan Bunga.

Pendahuluan

Kajian mengenai riba senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ekonomi islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang senantiasa mewarnai pemikiran umat islam dan perdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Riba juga dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang *bathil*. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi sementara pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang *bathil* akan memastikan investasi mengalir ke sektor *riil* untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat (Ascarya: 2007, 8).

Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan utangpiutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur *gharar* harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga – yang merupakan riba *nasi'ah* - secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.

Mencermati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter yang tidak efektif. Pengaruh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 tidak

dapat diabaikan. Pada awalnya krisis itu dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut dengan krisis moneter yang memicu munculnya krisis ekonomi dan krisis politik dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada 12 Mei 1998. Sebagai imbas dari krisis itu, aktifitas ekonomi di tahun 1998 mengalami pertubuhan negatif sebesar -13,8%. Dengan kata lain, terjadi penyusutan kegiatan ekonomi yang signifikan. Keadaan ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Akan tetapi, negara-negara Asia menerima dampak yang cukup parah termasuk Indonesia (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan: 2019).

Fakta menunjukkan jumlah kredit pada Lembaga Keuangan khususnya di Sumatera Utara semakin meningkat. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran kredit sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sumatera bagian Utara, total kredit ke sektor UMKM sebesar Rp. 58 triliun atau 36,4% dari total kredit produktif. Berdasarkan lapangan usahanya, jenis kegiatan perdagangan besar dan eceran memiliki porsi Rp.28,2 triliun. Sisanya, usaha pertanian, perburuan dan kehutanan yaitu sebesar Rp.11,6 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp.5,6 triliun. Adapun, saat ini jumlah debitur untuk sector UMKM di bank umum terdapat 723.705. Dari periode Januari-Oktober peningkatan setiap bulannya sepanjang tahun 2017 hingga Agustus 2019 Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Utara
(dalam jutaan Rupiah)**

| No | Indikator | Satuan | Per 2017 | Okt 2018 | Per Okt 2019 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Pinjaman | Rp. Juta | 196,350,789 | 214,129,249 | 220,135,422 |
| | Modal Kerja | Rp. Juta | 94,216,938 | 104,546,858 | 104,841,257 |
| | Investasi | Rp. Juta | 51,701,403 | 53,765,217 | 57,059,036 |
| | Konsumsi | Rp. Juta | 50,432,449 | 55,817,174 | 58,235,130 |

| | | | | | |
|---|----------|------|------------|------------|------------|
| 2 | Kredit | Rp. | 48,921,431 | 54,827,903 | 59,990,218 |
| | UMKM | Juta | | | |
| | Mikro | Rp. | 12,837,241 | 15,517,994 | 17,807,652 |
| | | Juta | | | |
| | Kecil | Rp. | 15,177,794 | 16,194,288 | 16,436,380 |
| | | Juta | | | |
| | Menengah | Rp. | 20,906,396 | 23,115,621 | 25,746,186 |
| | | Juta | | | |

Sumber: Bank Indonesia (2017-2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit perbankan dan lembaga keuangan di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap bulannya sepanjang tahun 2017 hingga Agustus 2019, terjadi peningkatan 3,5% lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya Agustus 2018 sebesar 2,8%. Bahkan Sumatera Utara menduduki peringkat pertama di pulau Sumatera, dapat dilihat dari tabel dibawah ini sepanjang tahun 2017 hingga 2019.

**Tabel 2. Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Oktober 2017
(dalam jutaan Rupiah)**

| No | Provinsi | | Pinjaman | Kredit UMKM |
|----------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Nanggroe | Aceh | 36,099,829.07 | 8,935,796.50 |
| | Darussalam | | | |
| 2 | Sumatera Utara | | 196,350,789.48 | 48,921,431.14 |
| 3 | Sumatera Barat | | 54,420,454.55 | 14,580,245.25 |
| 4 | Riau | | 85,994,995.18 | 22,588,483.30 |
| 5 | Jambi | | 40,207,406.17 | 12,096,678.67 |
| 6 | Sumatera Selatan | | 109,094,810.40 | 22,872,849.07 |
| 7 | Bengkulu | | 19,800,623.50 | 6,379,239.90 |
| 8 | Lampung | | 68,332,830.86 | 15,344,600.93 |
| 9 | Bangka Belitung | | 15,587,456.38 | 4,488,067.23 |
| 10 | Kepulauan Riau | | 51,081,941.11 | 8,235,476.27 |

Sumber: Bank Indonesia (2017-2019)

**Tabel 3. Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Oktober 2018
(dalam jutaan Rupiah)**

| No | Provinsi | | Pinjaman | Kredit UMKM |
|----|------------|------|---------------|---------------|
| 1 | Nanggroe | Aceh | 41,921,654.53 | 11,255,370.31 |
| | Darussalam | | | |

| | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | Sumatera Utara | 214,129,248.84 | 54,827,902.91 |
| 3 | Sumatera Barat | 55,835,722.73 | 17,781,262.27 |
| 4 | Riau | 102,864,506.11 | 26,625,570.93 |
| 5 | Jambi | 46,642,795.40 | 15,051,618.69 |
| 6 | Sumatera Selatan | 127,429,781.18 | 27,859,745.73 |
| 7 | Bengkulu | 24,550,621.41 | 7,853,721.91 |
| 8 | Lampung | 76,033,248.41 | 19,282,811.82 |
| 9 | Bangka Belitung | 22,649,752.74 | 4,960,052.83 |
| 10 | Kepulauan Riau | 57,081,810.62 | 9,097,738.36 |

Sumber: Bank Indonesia (2017-2019)

**Tabel 4. Daftar Kredit di Provinsi Sumatera Per Agustus 2019
(dalam jutaan Rupiah)**

| No | Provinsi | Pinjaman | Kredit UMKM |
|----|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 43,394,950.82 | 12,078,493.33 |
| 2 | Sumatera Utara | 220,135,421.98 | 59,990,218.09 |
| 3 | Sumatera Barat | 57,898,416.67 | 19,304,028.78 |
| 4 | Riau | 103,382,681.84 | 27,659,495.37 |
| 5 | Jambi | 48,720,416.37 | 16,517,846.55 |
| 6 | Sumatera Selatan | 129,410,281.25 | 29,664,323.62 |
| 7 | Bengkulu | 26,671,502.07 | 8,749,708.91 |
| 8 | Lampung | 79,829,901.09 | 20,245,673.12 |
| 9 | Bangka Belitung | 26,363,981.98 | 5,777,048.52 |
| 10 | Kepulauan Riau | 57,923,848.49 | 9,863,350.14 |

Sumber: Bank Indonesia (2017-2019)

Dari table diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa banyaknya kredit yang ada di Sumatera Utara menempati ranking pertama untuk Provinsi Sumatera. Ini adalah hal yang sangat luar biasa mengingat semua utang yang ditanggung masyarakat Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir ini.

Sebuah fakta bahwa pada awalnya tidak ada pengusaha yang mengembangkan bisnis dengan mengandalkan utang. Mereka mengembangkan usaha dengan ide dan kemauan yang kuat. Didukung dengan modal atau uang yang ada, mereka membangun usahanya dengan semangat juang yang tinggi

untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ataupun karena jeli melihat peluang yang ada.

Bisnis tanpa riba makin terlihat geliatnya di tengah masyarakat saat ini, prospek bisnis tanpa riba, baik peluang dan tantangannya makin menunjukkan titik terang. Seiring dengan berkembangnya wacana ekonomi syariah di berbagai kalangan. Gaungnya makin ramai dan banyak dibicarakan. Terlebih lagi dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau yang selanjutnya disebut MTR, adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para *developers*, *landlords* dan *business* dalam bidang *real estate* dan *property*. Kampung Syarea World mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil*. Berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum *syara*'.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan semakin canggihnya teknologi informasi, komunitas ini semakin berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja bisa ikut bergabung dan tentunya bisa menjadi bagian dari Masyarakat Tanpa Riba, bahkan mahasiswa sekalipun. Saat ini komunitas Masyarakat Tanpa Riba telah terbentuk dan tersebar hampir di 70 kota di Indonesia (Nunung Nurlaela: 2018). MTR adalah komunitas yang memiliki kegiatan yang positif diantaranya dalam hal bela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 3, UUD 1945 (amandemen) Pasal 30 ayat 1 . mengikuti penjelasan UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, maka MTR mengambil peran bela negara pada bidang Ketahanan Keuangan. Sebagai langkah awal bela negara yang MTR lakukan adalah dengan melakukan menyadarkan kepada semua elemen dan semua kalangan masyarakat akan bahaya “kebiasaan buruk berhutang” karena telah terbukti nyata bahwa kebiasaan buruk berhutang telah menimbulkan berbagai penyakit sosial yang melemahkan negeri tercinta.

Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa

juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan (Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo: 2008, 132).

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Harbani Pasolong: 2007, 4). Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi (Richard H. Hall: 2006, 270). Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Agung Kurniawan: 2005, 109).
- b. Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan (James L. Gibson, *et. Al*: 2001, 120).
- c. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai setidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian: 2001).
- d. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Martani dan Lubis: 1987, 55).
- e. Menurut Mulyasa efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua

tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi anggota (Mulyasa: 2004, 82).

- f. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi: 2005, 92).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Soewarno Handyaningrat: 1996, 15).

2. Pendekatan Efektivitas

Sebagaimana komunitas pada umumnya perlu diukur sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas suatu program sangatlah penting karena melalui pengukuran di dapat informasi terkait dengan kesuksesan dan kegagalan dalam mengemban tugas dan fungsinya serta untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diberikan oleh komunitas tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan suatu komunitas.

Efektivitas sangat penting peranannya dalam suatu komunitas. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pengertian efektivitas yang merujuk pada satu kesimpulan yaitu efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu komunitas maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi komunitas tersebut.

Dari pengertian efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga/komunitas, maka kembali ke tujuan yaitu kontribusi yang dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam hal menawarkan pengganti alternatif sistem bunga.

Ada empat pendekatan untuk melihat apakah lembaga/komunitas tersebut efektif atau tidak menurut *Richard L. Daft* dalam jurnal penelitian Tias Vela Erdina dan Dyah Hariani yaitu: Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*) dimana dalam pengukuran efektivitas memfokuskan perhatian terhadap aspek input yaitu berupa tujuan dari komunitas, yaitu dalam mengukur tingkat keberhasilan organisasi atau disini mengukur keberhasilan sebuah komunitas dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*), yaitu pendekatan yang mengevaluasi awal proses kegiatan dari komunitas apakah komunitas memperoleh sumber dayanya secara efektif untuk mencapai performa tinggi. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*). Pendekatan ini menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi dari kegiatan internal. Pendekatan Gabungan. Ketiga pendekatan yang telah dijelaskan masing-masing tentunya memiliki kelemahannya tersendiri. Oleh karena itu salah satu cara yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas komunitas adalah dengan menggunakan ketiga jenis pendekatan tersebut secara bersamaan, terutama jika informasi yang diperlukan seluruhnya tersedia.

Jika dihubungkan dengan objek penelitian yaitu efektivitas dan kontribusi komunitas masyarakat tanpa riba maka diharapkan pengukuran efektivitas yang dilakukan dapat memberikan gambaran terkait efektivitas dari komunitas Masyarakat Tanpa Riba.

3. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh,

seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang (Anne Ahira: 2012, 77).

4. Pengertian Riba

Pengertian riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*) atau dengan kata lain tumbuh dan membesar dan menjadi banyak. Riba adalah melebihi keuntungan yang didapatkan seseorang dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau yang sering disebut dengan *riba fadl*; atau pembayaran atas hutang yang harus di lunasi oleh orang yang telah berhutang, dimana jumlah pelunasan tersebut lebih besar dari pada jumlah dana yang dipinjam tersebut, sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat atau yang sering disebut dengan *riba nasi'ah*.

Dalam bahasa Indonesia, pengertian riba adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, riba berarti kelebihan (Sunarto Zulkifli: 2003, 1).

Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Suhendi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Mu'amalah*" bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta (uang) kepada orang yang meminjam hartanya tersebut, karena telah terjadi pengunduran janji atas pembayaran pinjaman tersebut oleh peminjam dari batas waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak imbalan tertentu (Hendi Suhendi: 2007, 57-58).

Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Zuhri dalam bukunya "*Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*" mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tentu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah riba (Muh. Zuhri: 1997, 2-3).

Menurut Al-Mali, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Haris dalam jurnal "*Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga*" pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut *syara'*, ketika berakad atau mengakhiri penukaran

kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya (Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi: 2012).

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan (M. Quraish Shihab: 1998, 413).

5. Jenis-jenis Riba


Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan *riba nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa'* dan *riba fadl*. Al-Mishri menekankan pentingnya pembedaan antara *riba nasi'ah* dengan *riba nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Riba *Nasi'ah* yaitu perilaku riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab *jahiliyah*, riba ini diambil dari keterlambatan pembayaran hutang, atau pembayaran kredit. Riba jenis ini juga dikenal sebagai riba jahiliyah. Riba jual beli berlaku pada barang ribawi seperti emas, perak, gandum, garam dan anggur yang sering dikenal dengan jenis riba *fadl* jika terjadi tukar menukar antar barang tersebut dan bisa menjadi riba *nasi'ah* jika seseorang menukarkan emas dengan perak namun dibayar secara kredit dan memiliki nilai yang lebih.

Riba *nasi'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab *Jahiliyyah* dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah *riba nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada *riba fadl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim (Anita Rahmawati, 8).

Dari gambar dibawah ini dapat terlihat jelas jenis serta contoh-contoh riba bila mengacu pada beberapa literatur bahasa Indonesia, jenis riba dapat dibedakan sebagai berikut (Muhammad Syafi’I Antonio: 2001, 41): Riba *Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu melunasi hutang pada waktu yang disepakati. Riba *Qard* (pinjaman), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dibebankan kepada yang berhutang. Riba *Fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi. Riba *Nasi’ah*, yaitu penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Gambar 1. Jenis-jenis Riba



Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan Jl. Brigjen Katamso No. 72 Sei Mati, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong: 2013, 6). Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Taylor, S. J Bagdan. R: 1992, 21-22). Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah fenomenologi.

Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar (Littejohn, Stephen W: 2001, 38). Selain itu juga fenomenologi merupakan gagasan mengenai bagaimana seharusnya peneliti dalam memandang realitas sosial, fakta atau fenomena sosial yang menjadi masalah penelitian (Moleong, Lexy: 2004, 8).

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang akan diwawancarai dan diminta informasi darinya untuk menunjang kelayakan penelitian ini. Informan penelitian ini adalah para pegiat Komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau kepada pihak yang bertanggung jawab langsung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Riba.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*in-depth interview*), Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka semacam percakapan, yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto: 2002, 132). Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.
- b. *Observasi Partisipan*, Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Suharsimi Arikunto: 2002, 133). Dalam penelitian

ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, sintesisasi memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, Lexy: 1995, 248). Secara umum proses analisis data mencakup:

a. Reduksi Data

1) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

2) Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding.

b. Kategorisasi

Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

c. Sintesisasi

Mensintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lain.

d. Menyusun Hipotesis Kerja

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pertanyaan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum dan Sejarah Berdirinya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang selanjutnya disebut MTR merupakan komunitas yang bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar* yang fokus menyosialisasikan bahaya riba, tabiat buruk utang, dampak riba bagi kehidupan bermasyarakat dan mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil* dan berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum *syara'*.

Berawal dari keinginan menghidupkan sarana dakwah pada masjid-masjid di Kota Medan dan sekitarnya dengan adanya laporan-laporan dari para jama'ah mengenai kasus-kasus berkaitan dengan bunga/riba yang menjerat sebagian besar jama'ah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan dengan pihak perbankan. Sedangkan pada posisi lain para jamaah bingung bagaimana cara agar permasalahan yang tengah mereka hadapi dapat terselesaikan, sehingga memunculkan sebuah ide dan gagasan untuk membentuk suatu komunitas yang bertujuan menyosialisasikan kepada para jamaah dan masyarakat agar menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan bunga/riba serta memberikan solusi dan jalan keluar agar kasus yang tengah dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Terlebih lagi dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau yang selanjutnya disebut MTR, adalah bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi para *developers, landlords* dan *business* dalam bidang *real estate* dan *property*. Kampung Syarea World mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad *bathil*.

2. Temuan Penelitian

Dalam sesi wawancara dengan salah seorang pengurus MTR kota Medan yaitu Zai (Zai: 2019), beliau menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan dari harta pokok yang diambil secara batil baik itu pada bank konvensional maupun perorangan. Berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Qudamah al Mughni ma'a Syarh al kabir. (4/36) yang dikutip dari buku saku MTR yang berjudul 13 fakta tentang riba (MTR: 4) sebagai berikut:

Artinya: "*para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu, diharamkan*".

Jadi setiap sesuatu manfaat yang dihasilkan dengan adanya utang-piutang maka itu adalah riba. Adapun beberapa hukuman dan kerasnya siksaan bagi para pelaku bunga/riba di dunia maupun di akhirat, menurut Ammi Nur Baits dalam bukunya yang berjudul "*Ada Apa dengan Riba ?*" dijelaskan bahwa hukuman bunga/riba akan dirasakan para pelakunya hingga 5 (lima) fase kehidupan, diantaranya sebagai berikut (Nur Baits, Ammi: 2016, 22):

1. Hukuman ketika masih hidup di dunia
2. Hukuman di alam kubur

3. Hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur
4. Hukuman ketika di alam mahsyar
5. Hukuman setelah hisab

Pada saat menjalankan strategi sosialisasi para anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan khususnya akan menerapkan beberapa langkah konkret, dengan cara Konsultasi dalam menyelesaikan masalah nasabah yang terjerat bunga/riba, pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan sangat menekankan 2 (dua) hal yang harus dilakukan agar para anggota maupun masyarakat yang ingin terlepas dari jeratan bunga/riba yaitu dengan *taubat nasuha*, memperbaiki hubungan dengan Allah SWT (*habblum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*habblum minannas*).

Kemudian pendampingan secara intensif Pada tahapan ini, pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan akan memberikan dampingan kepada para anggotanya yang benar-benar ingin terlepas dari jeratan harta bunga/riba dan berupaya membantu untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik. Dalam proses pendampingan ini, pihak pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan harus benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus, karena masalah ini juga berhubungan langsung dengan hukum, sehingga yang menjadi pendamping juga merupakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: paham ilmu agama, mengerti dan memahami mekanisme perbankan, berani dalam mengambil tindakan.

Kemudian ada beberapa tips dari pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dalam menyelesaikan pinjaman berbasis bunga/riba dengan pihak lembaga keuangan perbankan, yaitu: dengan sengaja menunda angsuran, adanya kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi *debt collector*, mampu mengikhlaskan agunan, sabar dalam bernegosiasi, meminta surat pelunasan utang.

Tidak lupa pula komunitas Ada beberapa tips dari pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan rutin membuat pengajian. Pengajian dijadikan salah satu media edukasi bagi para anggota dan masyarakat umum yang biasanya pengajian ini tidak hanya diselenggarakan pada satu tempat saja, melainkan berpindah-pindah di area kota Medan, dan juga penyelenggaraanya bekerja sama dengan komunitas-komunitas tanpa/anti riba lainnya dengan pemateri yang sudah dianggap ahli dan berkompeten dalam bidangnya.

Pada saat pengajian yang peneliti ikuti, selain yang mengisi ketua pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan juga ada mantan *Senior Marketing* salah satu perbankan konvensional yang menjelaskan secara jelas bagaimana sebenarnya mekanisme ataupun siklus yang ada di dalam lembaga keuangan/perbankan dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan agar terhindar dari bunga/riba lembaga keuangan/perbankan.

3. Analisis dan Pembahasan

Pemahaman komunitas MTR yang peneliti temui bahwasannya bunga/riba tidak hanya berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi juga akan merusak kehidupan pribadi dari pemakan bunga/riba, bahkan dapat merusak keberlangsungan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, bunga/riba sebagai salah satu dosa besar yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Riba yang menjadi nama lain dari bunga telah dianggap sebagai hal yang wajar, namun dalam waktu yang sama bunga/riba juga telah banyak memakan korban. Menurut hemat penulis hal ini bisa terjadi karena kurangnya kepedulian dan keingintahuan masyarakat serta menyepelekan tentang betapa buruknya bunga/riba, padahal memakan riba termasuk 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Ditambah lagi keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana ingin bergaya melampaui batas yang dimiliki, mulai dari membeli motor, mobil, rumah dan barang-barang lainnya dengan kredit serta rayuan dari pihak Bank/Finance yang membuat masyarakat semakin tergiur dengan tawaran-tawaran yang mereka sampaikan.

Peluang komunitas Masyarakat Tanpa Riba saat ini begitu besar, ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat terlebih kaum muslimin akan hukum-hukum transaksi riba dan yang terkait dengannya. MTR tentu saja bisa terus berkembang lebih luas dan tentunya mampu memberikan kontribusi yang baik dan nyata ditengah umat yang makin hari makin menunjukkan *ghirah* keislamannya.

Dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) tentunya memberikan angin segar selain menginformasikan, mengimbau dan mengajak masyarakat untuk andil dalam melakukan transaksi yang terbebas dari bunga/riba, MTR juga mampu melahirkan para pengusaha-pengusaha yang sukses yang jauh dari praktik ribawi. MTR juga membantu mereka untuk bisa terus *survive* dan

berusaha lepas dari jeratan riba. Saling support dan memberikan dukungan kepada satu sama lainnya.

Umat Islam sudah banyak beralih kepada transaksi dan muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Walau belum sepenuhnya optimal dan sempurna pelaksanaannya, keberadaan MTR tentunya memberikan pengaruh yang besar dalam memperjuangkan opini dan penerapan ekonomi syariah. Namun, tidak dapat dipungkiri setiap ide atau wacana tentang syariah sering kali menemui tantangan. Tak terkecuali komunitas Masyarakat Tanpa Riba ini. Pasti akan ada tantangan baik dari internal maupun eksternal, bahkan sekala internasional. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih menganut system ekonomi kapitalis merupakan tantangan terbesar bagi MTR karena sebagian besar bisnis dan juga usaha dikuasai oleh para kapitalis baik asing maupun domestic dan sebagai mana kita ketahui bisnis para kapitalis yang hampir semuanya mengandung unsur magrib (*maisir, gharar* dan riba).

Namun, dengan tetap tekun berdakwah dan terus-menerus memberikan edukasi dan opini transaksi riba dan muamalah *bathil* lainnya, bisa dipastikan InsyaAllah komunitas Masyarakat Tanpa Riba bisa semakin meluas danakhirnya mampu mewujudkan dan menjadikan perekonomian Indonesia semakin stabil, mandiri, berkah dan mensejahterakan rakyat.

Harapannya, dengan hadirnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Kota Medan mampu menyadarkan umat, maka dari itu komunitas MTR juga merasa perlu membuat suatu cara agar masyarakat terutama yang kaum muslimin dapat mengerti lebih jauh dan mendalam mengenai hakikat bunga/riba yang sebenarnya melalui konsultasi bersama pengurus komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), dan kegiatan seperti ini peneliti anggap sangat baik dan diharapkan dapat menambah informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat hingga menumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada aturan Allah SWT secara totalitas.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dalam memahami konsep bunga/riba sebagai tambahan pada harta pokok secara

bathil dan juga perbuatan yang melanggar hukum Allah SWT yang pada saat sekarang ini sudah menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat umum.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat umum terjerumus akan bunga/riba yaitu: *pertama*, ketidaktahuan kurangnya kepedulian dan keingintahuan masyarakat serta menyepelkan dosa terkait memakan harta bunga/riba. Ditambah nafsu akan duniawi yang ditunjukkan dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana ingin bergaya melampaui batas yang dimiliki. *kedua*, karena keterpaksaan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak atau lembaga keuangan/perbankan yang menyediakan transaksi dengan akad-akad ribawi.

Strategi komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Kota Medan dalam mengganti *alternative system* bunga yaitu dengan giat mensosialisasikan gerakan anti riba yaitu konsultasi, pendampingan dan pengajian serta mengimbau masyarakat bagaimana agar harta yang dimiliki itulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kehidupan dengan demikian akan terhindar daripada utang.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012.
- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara.
- Anita Rahmawati, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, Penulis adalah Dosen STAIN Kudus, sekarang sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, bppk.kemenkeu.go.id.
- Gibson, James L. *et. al.*, 2001. *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Hall, Richard H. 2006. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terj. Nganam Maksensius, Yogyakarta: Amara Books.

Jurnal

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Martani dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. 31.
- Mulyasa. 2004. *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurlaela, Nunung. *Masyarakat Tanpa Riba: Sebuah Paradigma Baru*, Mediaoposisi.com.
- Pasolong, Harbani 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Perdagangan Besar & Eceran Dominasi Penyaluran Kredit UMKM Sumut.Bisnis.com.
- Shihab, Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soewarno Handyaningrat, 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar.
- Tias Vela Erdina dan Dyah Hariani, *Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Dalam Jurnal, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Zuhri, Muh. 1997. *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.